

LETTER of ACCEPTANCE (LoA)

Nomor: 058/Wathan/LoA/VIII/2026

Tim penyunting WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora menerangkan bahwa:

ID Artikel/Judul : 625/ Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Jinayat
Nomor 28/Jn/2024/Ms.Bna tentang Pemerkosaan terhadap
Anak
Penulis : Zaghlul Syahrullah¹, Khairizzaman², Syarifah Rahmatillah³
Afiliasi : ^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh,
Indonesia
Email Koresponden : 200104053@student.ar-raniry.ac.id

Berdasarkan hasil review tim WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora status **diterima**, Jurnal akan publish di Volume 3 Nomor 3 Oktober Tahun 2026, dengan alamat web OJS: <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan>

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/ jurnal lain.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.



Meulaboh, 03 Agustus 2026
Chief Editor


Sumardi Efendi. S.H.I., M.Ag
Scopus ID: 60006218300

*Konfirmasi Keaslian LoA WA 0852-6008-3890 (Sumardi Efendi)

ALAMAT REDAKSI

Jl. Daud Dariah Gampong Paya Peunaga Perumahan Cinta Kasih
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat - Indonesia
HP/WA. 0852-6008-3890



Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Jinayat Nomor 28/Jn/2024/Ms.Bna tentang Pemerkosaan terhadap Anak

Zaghlul Syahrullah¹, Khairizzaman², Syarifah Rahmatillah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia
Email Koresponden: 200104053@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas pertimbangan hukum dan penemuan hukum dalam Putusan Jinayat No. 28/JN/2024/MS.Bna. Studi ini berangkat dari munculnya permasalahan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang menuntut kejelasan dalam konstruksi hukum hakim serta metode penemuan hukum. Untuk itu, rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku pemerkosaan anak dalam Putusan No. 28/JN/2024/MS.Bna, dan bagaimana metode penemuan hukum hakim yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan? Artikel ini berbentuk penelitian hukum normatif, dan pendekatan case approach, conceptual approach, serta statute approach. Data diperoleh melalui bahan hukum, dengan analisis bersifat deskriptif-preskriptif. Temuan menunjukkan bahwa hakim menegaskan terpenuhinya unsur-unsur pemerkosaan berdasarkan bukti visum, keterangan korban, pemeriksaan psikologis serta menekankan perlindungan anak melalui pertimbangan non-yuridis, meskipun hukuman yang dijatuhkan belum sepenuhnya proporsional dengan dampak yang dialami korban. Penemuan hukum di dalam putusan a quo lebih menekankan pada metode interpretatie dengan pendekatan teleologis, di mana hakim menafsirkan norma hukum sesuai tujuan perlindungan anak, memperkuat rasio decidendi dengan argumentasi hukum. Dalam konteks ini, hakim perlu menimbang prinsip keadilan retributif dan prinsip proporsionalitas hukuman.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Jinayat, Pemerkosaan, Anak

Pendahuluan

Salah satu elemen krusial dalam proses peradilan pidana ialah pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan hukum. Pertimbangan ini mencakup analisis terhadap dakwaan jaksa penuntut umum serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hakim memiliki kewajiban untuk menemukan dan menetapkan hukum (*ius constituendum*) atas perkara yang sedang diperiksa, yang harus tercermin di dalam *motivating plicht* atau dasar pertimbangan



hukum di dalam putusan. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai proses, yaitu majelis hakim dapat melakukan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) (Efendi, 2018: 11), atau analogi (*rechtsanalogie*), penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) atau dalam bentuk penafsiran hukum (*interpretatie*). Kegiatan-kegiatan semacam ini di dalam sistem hukum (*legal system*) kontinental disebut sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*) (Marzuki, 2021: 282).

Penerapan peradilan pidana Islam, khususnya di Aceh, maka kompleksitas di dalam pertimbangan hukum semakin tinggi, terutama kasus-kasus yang berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling berat ialah pemerkosaan anak, yang dalam istilah Arab dikenal sebagai *waṭ'u bil ikrah* dan dalam bahasa Inggris sebagai *rape*. Berbeda dengan zina, pemerkosaan melibatkan unsur pemaksaan, ketidaksukaan tanpa ada persetujuan pihak korban (Assyaukanie, 2016: 41). Sehingga menempatkan korban di dalam posisi yang sangat rentan secara fisik dan psikologis.

Menurut Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, pemerkosaan didefinisikan sebagai satu hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, paksaan, ataupun ancaman terhadap korban, baik melalui alat kelamin maupun benda lain dan dapat terjadi pada *faraj*, dubur atau mulut korban (Lubis & Abubakar, 2019: 110; Mardani, 2019: 138). Pemerkosaan sebagai tindakan seksual tanpa kerelaan korban, khususnya terhadap anak-anak di bawah usia 18 tahun seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, memiliki konsekuensi yang lebih berat sekiranya dibandingkan dengan korban orang dari kalangan dewasa, bahkan hukumannya juga lebih berat.

Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Aceh menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, ada sebanyak 139 kasus pemerkosaan terhadap anak yang terdeteksi. Sementara itu data pada tahun 2024, kasus kekerasan seksual (termasuk di dalamnya pemerkosaan) turun menjadi yaitu 64 kasus (Asmulyadi, 2024, Diakses 5 Agustus 2025). Jumlah kasus pemerkosaan terhadap anak diyakini hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi,

mengingat kasus yang tidak dilaporkan atau tidak terekspos ke ruang publik masih banyak.



Gambar 1: Bentuk Kekerasan Terhadap Anak, Januari-Desember 2023

Sumber: DPPPA Aceh, 2023.

Fenomena rentannya kasus kekerasan seksual pemerkosaan ini menunjukkan pentingnya menelaah bagaimana sistem peradilan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, merespons kasus-kasus tersebut. Mahkamah Syar'iyah merupakan suatu lembaga peradilan yang punya wewenang untuk memeriksa serta memutus perkara jinayat kasus pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana diatur di dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Dalam bidang jinayat, terdapat 10 jenis *jarimah* yang bisa diperiksa (Abbas dkk., 2018: 77; Abbas & Djalil, 2018: 122), termasuk jarimah pemerkosaan anak sebagaimana di dalam Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan data yang dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sejak 16 Februari 2017 hingga 13 Maret 2025 terdapat 32 putusan terkait kasus pemerkosaan (Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 2025, Diakses 5 Agustus 2025), termasuk kasus pemerkosaan terhadap anak.

Salah satu di antara putusan tersebut yang menjadi fokus penelitian di dalam artikel ini adalah Putusan No. 28/JN/2024/MS.Bna. Di dalam perkara tersebut, jaksa mengajukan dua dakwaan alternatif yaitu pertama dakwaan primair berdasarkan Pasal 50 mengatur dugaan pemerkosaan anak, kedua dakwaan subsidair ketentuan Pasal 47 Qanun Jinayat yang mengatur pelecehan seksual terhadap anak. Namun demikian, ada tiga permasalahan yang muncul di dalam putusan tersebut, yaitu:

Pertama, hakim hanya mempertimbangkan dakwaan primair, tanpa melihat dan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Hakim melihat unsur

pemeriksaan anak telah terpenuhi. Sementara, sekiranya dibaca secara seksama dalam putusan *a quo*, justru unsur Pasal 47 yang mengatur pelecehan seksual justru lebih terpenuhi dibandingkan dengan Pasal 50 yang mengatur kasus pemeriksaan.

Kedua, putusan hakim tentang besaran sanksi pidana penjara terhadap pelaku justru kontras dengan kasus pemeriksaan biasa. Di dalam Pasal 48 Qanun Jinayat, ancaman hukuman kepada pelaku pemeriksaan biasa ialah penjara paling singkat 125 bulan dan paling lama 175 bulan. Adapun dalam Putusan Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pemeriksaan terhadap anak hanya 151 bulan. Artinya tidak ada perbedaan antara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan terhadap anak.

Ketiga, dalam teori pemidanaan atau pertanggungjawaban pidana terutama di dalam perspektif teori retributif, pemeriksaan dipandang sebagai satu pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang menuntut hukuman yang setimpal dengan tingkat kesalahan moral pelaku. Oleh karena itu, perbedaan ancaman pidana antara pemeriksaan terhadap orang dewasa dan terhadap anak harus memenuhi prinsip proporsionalitas, di mana pemeriksaan terhadap anak dianggap lebih berat karena korban berada di dalam posisi paling rentan, tidak memiliki kapasitas penuh untuk melindungi diri serta menanggung trauma psikologis jangka panjang, atas dasar itu kesalahan moral pelaku dinilai lebih besar dan balasan yang pantas ialah hukuman yang lebih tinggi dibandingkan pemeriksaan terhadap orang dewasa. Namun, jika dilihat dalam putusan hakim No. 28/JN/2024/MS.Bna, pidana yang dijatuhkan pada pelaku pemeriksaan terhadap anak justru masih dalam rentang ancaman hukuman pemeriksaan biasa, hal ini kurang memenuhi teori pemidanaan yang menghendaki pemenuhan asas retributif tersebut.

Ketiga permasalahan di atas bukan hanya berdampak pada sisi pertimbangan hukum hakim, tetapi juga berdampak pada kualitas dan kuantitas hukuman yang diberlakukan pada pelaku. Secara normatif kedudukan pelaku memang dipandang bersalah karena melakukan tindakan asusila terhadap anak, tetapi jika penerapan dan pertimbangan hukum atas pasal-pasal yang diajukan jaksa tidak diperhatikan secara

komprehensif maka tentunya berdampak kepada penjatuhan hukuman yang lebih berat pada pelaku. Untuk itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara spesifik pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak dalam Putusan No. 28/JN/2024/MS.Bna, serta menelaah metode penemuan hukum oleh hakim yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Sejauh ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan, di antaranya temuan penelitian Yuhasnibar dan Febrial yang menyebutkan bahwa kerelaan anak di dalam kasus pemerkosaan tidak sah karena anak belum memiliki *ahliyyah al-adā'* (kemampuan bertindak hukum). Hakim memperluas makna paksaan, termasuk tekanan psikis dan juga ketidakmampuan kehendak (*ikrah bi al-ḥāl*), sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan *the best interest of the child* (Yuhasnibar & Febrial, 2025).

Berikutnya dalam kajian Zilfa dan Salamah. Meskipun penelitiannya tentang pelecehan seksual terhadap anak, di dalam kasus tersebut juga berkaitan langsung dengan pemerkosaan terhadap anak. Hasilnya bahwa pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek retributif dibandingkan perlindungan dan pemulihan korban (Zilfa & Salamah, 2026). Selanjutnya hasil penelitian Rahmatillah dan kawan-kawan, menyatakan bahwa standar pembuktian Putusan No. 6/JN/2023/Ms.Bna mengenai pemerkosaan anak belum terpenuhi karena hakim menimbang kedudukan saksi *testimonium de auditu* yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian kemudian bersandar dengan putusan MK No.65/PUU-viii/2010. Pertimbangan mengabaikan keterangan saksi fakta, artinya saksi yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa pidana dan memiliki kekuatan pembuktian (Rahmatillah dkk., 2024).

Meskipun telah dikaji oleh beberapa peneliti, terdapat perbedaan signifikan, terutama terkait putusan yang menjadi objek analisis, selanjutnya terkait kebaruan penelitian, bahwa artikel ini menganalisis aspek pertanggungjawaban pidana, dan teori penemuan hukum oleh hakim.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk *normative legal research* (yuridis normatif) (Armia dkk., 2019: 31). Objek kajian dalam jenis penelitian normatif berupa kaidah, prinsip, doktrin dan norma hukum (Diantha, 2017: 2 dan 12; Efendi & Ibrahim, 2018: 34; Marzuki, 2025: 133-134). Pendekatan yang digunakan ada tiga, yaitu *case approach*, *conceptual approach*, serta *statute approach*. *Case approach* digunakan untuk menganalisis kasus hukum berupa putusan No. 28/JN/2024/MS.Bna. *Conceptual approach* digunakan untuk menjelaskan konsep pertimbangan hakim, dan konsep pemerkosaan terhadap anak. Sementara itu, *statute approach* digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Qanun Jinayat dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Data dalam artikel ini diperoleh dari literatur *review* atau studi pustaka (*library research*). Data penelitian ini merujuk pada bahan hukum primer berupa keputusan hakim, peraturan perundang-undangan. Bahkan hukum sekunder dan tersier yang berupa buku-buku hukum dan artikel jurnal. Analisis data bersifat *prescriptive* dan *descriptive*. Analisis deskriptif berupa menggambarkan masalah penelitian secara objektif dan apa adanya (Arikunto, 2016: 94). Adapun analisis preskriptif berupa upaya dalam mencari ideal hukum dalam suatu permasalahan hukum (Marzuki, 2025: 41-42). Analisis preskriptif dalam kajian ini dimaksudkan untuk meninjau secara seksama koherensi antara norma hukum yang satu dengan yang lain, terutama dalam putusan, peraturan-undangan, serta buku-buku hukum.

Pembahasan/hasil

A. Konsep Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum hakim merupakan aspek krusial dalam sebuah putusan hukum bahkan pertimbangan hukum merupakan inti dari satu putusan (Efendi, 2018: 109). M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pertimbangan hukum hakim adalah jiwa dan inti sari dari sebuah putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat ataupun kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara (Harahap, 2022: 901). Dengan

begitu, majelis hakim dalam memutus perkara memiliki posisi, kedudukan dan peran yang sangat krusial karena ia yang berhak menilai, menelaah, dan memutus perkara yang telah diajukan kepadanya.

Konsep pertimbangan hukum hakim atau umum dikenal dengan sebutan *legal consideration* ialah salah satu di antara bagian penting dalam sebuah amar putusan. Secara teoritis, Abdul Manan mengungkapkan bahwa pertimbangan hukum hakim paling kurang harus memenuhi empat poin penting seperti pada tabel berikut (Manan, 2017: 54):

Tabel 1. Aspek Pertimbangan Hukum Hakim

No.	Aspek	Keterangan
1	Dalil-dalil yang digunakan hakim	Mempertimbangkan pokok permasalahan dan hal-hal yang diakui ataupun dalil-dalil yang tidak disangkal. Artinya, majelis hakim memuat keputusan dengan mempertimbangkan atas semua pokok gugatan, atau permohonan, ataupun tuntutan jaksa dalam kasus tindak pidana.
2	Analisis terhadap fakta	Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek mengenai semua fakta atau hal-hal yang terbukti di dalam persidangan. Artinya, semua fakta yang ada dan muncul di tengah sidang dianalisis secara yuridis.
3	Memuat rasio <i>decidendi</i>	Adanya pertimbangan hakim secara yuridis <i>ratio decidendi</i> , dengan bertitik tolak pada pendapat para doktrinal, alat bukti dan yurisprudensi, disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan, dan saling mengisi.
4	Menimbang satu demi satu	Semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu hakim menarik kesimpulan dari terbukti tidaknya dan dapat dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut di dalam amar putusan.

Sumber: Data Hasil Reduksi Literatur, 2026.

Pertimbangan hukum hakim memuat dasar-dasar materi yuridis yang tepat. Pertimbangan hukum yang dikemukakan harus tepat dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar yuridis keputusannya, seperti tidak bertentangan dengan asas-asas hukum di antaranya asas legalitas, asas *lex specialis de rogat lex legi generalis*, asas peraturan tidak berlaku surut, asas praduga tidak bersalah dan asas-asas lainnya (Setiadi & Kristian, 2017: 123-124). Bagi kekuasaan kehakiman/yudisial ataupun yudikatif asas-asas hukum ini digunakan oleh

hakim sebagai rujukan dalam rangka penemuan hukum (Marzuki, 2020: 84). Hakim pada saat menerangkan pertimbangan hukumnya juga dituntut harus tepat dalam memilih dan juga memilah pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai landasan pertimbangan keputusannya (Setiadi & Kristian, 2017: 123-124). Semua asas, prinsip, dan dasar yuridis yang relevan secara teoritis menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan hakim.

Beberapa ketentuan di atas merupakan suatu batasan dan acuan bagi hakim di dalam menyelesaikan semua perkara pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Di samping ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan di atas harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada saat memutus masalah hukum, hal ini berguna supaya putusannya memberikan keadilan hukum. Pertimbangan hukum hakim yang yang dimuat dalam sebuah putusan dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal berikut (Efendi, 2018: 109-111):

Tabel 2. Prinsip-Prinsip dalam Pertimbangan Hukum Hakim

No.	Aspek	Keterangan
1	Terpenuhi Prinsip Yuridis	Pertimbangan menurut hukum dan juga perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat landasan pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan tidak mempertimbangkan menurut hukum adalah batal demi hukum.
2	Terpenuhi Prinsip Keadilan	Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan hukum atau peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Landasan pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti. Di mana, pertimbangan keadilan ini harus didahulukan dari pertimbangan hanya sekedar memenuhi aspek hukum dan legalitas yuridis semata. Dengan begitu, mewujudkan keadilan merupakan pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif, yaitu mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius.

3	Terpenuhi Prinsip Maslahat	Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal, yaitu maslahat dan mudarat.
---	----------------------------	---

Sumber: Data Hasil Reduksi Literatur, 2026.

Dasar-dasar pertimbangan di atas merupakan aspek penting dalam putusan. Pertimbangan majelis hakim dalam menerima dan juga mengabulkan permohonan, ataupun gugatan, maupun tuntutan pidana idealnya melihat kepada aspek yuridis-normatif, kepastian dan keadilan hukum. Majelis hakim idealnya merujuk kepada sisi pertimbangan kebaikan, kemanfaatan, dan kemaslahatan (*maṣlahah*), dan tetap melihat pada ada tidaknya kerusakan atau kemudaratatan (*maḍarrah* atau *mafsadah*). Alasan diterimanya permohonan pemohon atau gugatan penggugat dalam perkara perdata, maupun tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana, juga harus memperhatikan semua isi permohonan, sisi gugatan, atau isi tuntutan, sehingga di dalam pengambilan keputusan hukum (*diktum*) memberikan nilai kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

B. Teori Penemuan Hukum

Dalam konteks ini, peran hakim tidak dapat dipahami sekadar sebagai corong undang-undang (*qui prononce les paroles de la loi*, atau *bouches des lois*) (Irianto & Shidarta, 2011: 28), seperti pada pandangan Montesquieu, yang hanya mengucapkan kembali teks hukum secara mekanis pada kasus-kasus yang sifatnya partikular (Waluyo, 2017: 81). Hakim pada praktik peradilan di Indonesia, idealnya mesti, atau bahkan wajib melaksanakan fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*), yakni menafsirkan dan juga mengonstruksi norma yang ada supaya sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum (Marzuki, 2021: 282). Pada posisi ini, hakim tidak boleh menolak untuk tidak menerima menyelesaikan suatu perkara yang ada karena penyelesaian perkara adalah bagian dari peran yang seharusnya dilakukan. Ini selaras dengan penjelasan Soerjono Soekanto, bahwa dalam penegakan hukum, ada faktor penegak hukum seperti hakim yang mendukung berlakunya hukum di tengah masyarakat. Sebagai penegak hukum, hakim memiliki peran yang idealnya dilakukan,

dan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili dengan dalih hukum tidak/atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Ini bagian dari bentuk peran yang ideal dan seharusnya dilakukan oleh hakim (Soekanto, 2019: 19, 26-27). Di dalam posisi inilah, hakim dapat melakukan penemuan hukum, meskipun undang-undang belum mengaturnya secara tegas.

Proses penemuan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim punya beberapa metode, misalnya dengan pola penafsiran ekstensif (Zubaidi, 2021: 209). Menurut Muchtar dan Hiariej setidaknya ada empat metode penemuan hukum yaitu, interpretasi (upaya hakim dalam menafsir dan mencari makna dalam suatu ketentuan peraturan), argumentasi (memberikan alasan hukum, yaitu penggunaan logika, asas hukum, dan yang lain), penyempitan hukum (membatasi ruang lingkup sebuah norma hukum), eksposisi (menguraikan dan menjelaskan hukum) (Mochtar & Hiariej, 2021: 421-451).

Melalui putusan hakim yang selanjutnya akan menjadi yurisprudensi, hakim dalam posisi dan kedudukan ini bertindak sebagai pihak membuat hukum. Hal itu menurut Marzuki terjadi ketika materi hukum yang digunakan di dalam undang-undang tidak jelas, undang-undang tidak mengatur masalah yang tengah dihadapi, atau ketika undang-undang yang ada bertentangan dengan situasi yang dihadapi. Oleh karena itu hakim di dalam hal ini dapat melakukan empat proses, yaitu proses pembentukan hukum (*rechtsvorming*), proses analogi hukum (*rechtsanalogie*), proses penghalusan hukum (*rechtsverfijning*), dan proses penafsiran hukum (*interpretatie*). Secara lebih rinci, keempat proses penemuan hukum ini dapat direduksi ke dalam data tabel berikut ini:

Tabel 3. Penemuan Hukum oleh Hakim

No.	Bentuk <i>Rechtsvinding</i>	Keterangan
1	<i>Rechtsvorming</i>	Pembentukan hukum adalah salah satu cara yang paling ideal bagi hakim dalam menemukan hukum, yang <i>notabene</i> suatu hukum sama sekali belum adanya aturan yang relevan dengan kasus yang diselesaikannya dan dalam istilah lain disebut kekosongan hukum. Salah satu contoh yang dijelaskan Marzuki ialah pembentukan hukum (<i>rechtsvorming</i>)

		oleh hakim Mahkamah Agung tingkat Kasasi pada permohonan nikah beda agama. Tepatnya pada Putusan MA Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Antar Agama. Pertimbangan hakim adalah, tidak diaturnya perkawinan berbeda agama tidak berarti UU Perkawinan (No. 1 Tahun 1974) menjadi halangan mereka yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan. Dengan diajukan permohonan kepala kantor catatan sipil Jakarta dan juga pengadilan negeri harus dipahami pemohon berkehendak melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Posisi hakim MA di sini ialah melakukan penemuan hukum, yaitu mekanisme pembentukan hukum (<i>rechtsvorming</i>) (Marzuki, 2021: 286-287).
2	<i>Rechtsanalogie</i>	Dalam kondisi kekosongan hukum, ataupun ketidakjelasan norma hukum, maka hakim dapat menggunakan analogi dengan ketentuan hukum lainnya yang ada kesamaan substansi. Dalam posisi ini, Scholten, seperti mana yang dikutip oleh Soekanto, bahwa fungsi hakim di dalam menerapkan hukum, yang bukan hanya dalam bentuk interpretasi dan penghalusan hukum, tapi juga melakukan analogi hukum (Soekanto, 2021: 252). Hukum yang belum jelas secara rumusan pasal menimbulkan ketidakpastian hukum (Imanuddin, 2024: 10-12), sebab syarat kepastian hukum adalah kejelasan materi hukum (Rahardjo, 2006: 174). Untuk itu hakim tetap dapat memutuskan dengan cara analogi hukum. Hakim dilarang menolak dakwaan, gugatan, ataupun permohonan oleh karena hukum belum mengaturnya (Soekanto, 2019: 19, 26-27).
3	<i>Rechtsverfijning</i>	Untuk mekanisme ini, penting dikutip contoh yang singgung Marzuki atas pandangan Brouwer, terutama tentang Pasal 249 KUHP lama. Ketentuan itu menetapkan sebagai perbuatan pidana ialah bagi mereka yang aktif dalam pemeliharaan kesehatan, atau kepada pemeliharaan sosial dan melakukan perbuatan mesum dengan pasien ataupun <i>klien</i> yang telah percaya padanya karena bantuan yang telah diberikannya. Pertanyaan yang timbul, apakah ketentuan ini berlaku bagi pemberi bantuan itu apabila ia hidup bersama di luar perkawinan dengan pasien atau klien yang telah ditolongnya. Dalam konteks ini, di masyarakat Belanda, hidup bersama di luar perkawinan atau mereka sebut <i>samen wonen (living together)</i>, bukanlah merupakan perbuatan mesum. Oleh karena itu, di dalam menghadapi hal semacam itu, perlunya mengintroduksi adanya pengecualian

		dalam penerapan aturan itu. Dengan pengecualian berarti adanya syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Dalam hal demikian inilah hakim telah menghaluskan (<i>verijnen</i>) hukum dan aturan yang masih belum operasional (Marzuki, 2021: 290). Melalui contoh itu, peneliti bukan berarti setuju dengan contoh tersebut, tetapi dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa hakim telah melakukan penghalusan hukum.
4	<i>Interpretatie</i>	Mekanisme penemuan hukum berbentuk penafsiran ini berkaitan dengan upaya hakim di dalam menginterpretasikan hukum yang sudah ada. Suatu interpretasi yang jelas bisa berfungsi sebagai rekonstruksi cita hukum yang tersembunyi. Interpretasi dapat dibedakan menjadi interpretasi gramatikal (<i>grammaticale interpretati</i>), interpretasi dari sisi sejarah pembentukan materi undang-undang (<i>wetshistorische-interpretatie</i>), selain itu berlaku interpretasi sistematis (<i>systematische interpretatie</i>), dan interpretasi teleologi (<i>teleologische interpretatie</i>) (Mardani, 2024: 212). Penafsiran dilaksanakan hakim untuk memberi makna baru pada norma yang ada agar sesuai dengan tujuan hukum.

Sumber: Data Hasil Reduksi Literatur, 2026.

1. Deskripsi Teori Penemuan Hukum

Sudikno Martokusumo menyatakan, bahwa di dalam penemuan hukum berlaku proses konkretisasi norma hukum yang sifatnya umum dalam kasus yang bersifat individual. Sudikno menyatakan penemuan hukum sebagai satu proses pembentukan hukum oleh hakim ataupun aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan norma hukum yang umum ke dalam bentuk peristiwa konkret (Martokusumo, 2020: 37-38). Holmes, seperti dikutip oleh Sudikno, dan dikutip kembali oleh Mochtar dan Hiariej, bahwa penemuan hukum tersebut sebagai suatu proses konkretisasi/individualisasi suatu ketentuan (peraturan) hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret dan tertentu (Mochtar & Hiariej, 2021: 412). Artinya, penemuan hukum dipahami sebagai proses hakim memahami serta menerapkan peraturan hukum yang sifatnya umum dan abstrak, menjadikan norma itu ke dalam

bentuk putusan yang konkret serta spesifik sesuai dengan persoalan dan peristiwa yang dihadapi.

2. Contoh Realisasi Praktis Teori Penemuan Hukum

Proses konkretisasi sebagaimana disebutkan para ahli sebelumnya ialah aturan yang bersifat umum (misalnya pasal pada undang-undang) diterapkan secara nyata ke dalam kasus tertentu. Contohnya dalam konteks pemerkosaan terhadap anak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (UU PA), atau untuk lokal di Aceh seperti dalam Qanun Aceh No. 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) semuanya menetapkan keharusan penjatuhan sanksi yang berat terhadap pelaku pemerkosaan yang korbannya anak-anak. Di dalam konteks penemuan hukum ini, majelis hakim melalui penemuan hukumnya akan menilai apakah syarat-syarat dan unsur-unsurnya benar-benar dipenuhi pada kasus yang konkret tersebut atau tidak. Hal inilah yang menjadi basis utama di dalam teori penemuan hukum.

Kegiatan-kegiatan seperti tersebut di dalam sistem hukum kontinental disebut sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*) (Marzuki, 2021: 282). Pada konteks hukum pidana, misalnya pada kasus pemerkosaan, hakim pengadilan negeri atau Mahkamah Syar'iyah (di Aceh) bisa melakukan proses konkretisasi norma hukum yang umum dalam KUHP atau UU PA maupun dalam Qanun Jinayat ke dalam kasus partikular seperti kasus pidana pemerkosaan terhadap anak dengan menggunakan salah satu, ataupun bisa juga kombinasi dari empat metode penemuan hukum (*rechtsvinding*), sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya (*rechtsvorming*, *rechtsanalogie*, *rechtsverfijning*, atau *interpretatie*). Hakim bisa melakukan proses konkretisasi norma dengan mekanisme pembentukan hukum, ketika hukum yang ada belum mengakomodasi, atau belum mengaturnya. Hakim juga dapat melakukan proses konkretisasi

norma berbentuk analogi hukum, penghalusan hukum, atau langkah penafsiran hukum ketika pasal-pasal yang bersifat umum yang ditetapkan di dalam KUHP/UU PA maupun Qanun Jinayat mengenai pemerkosaan terhadap anak belum memberikan pengertian yang jelas dan perlu melakukan upaya penemuan hukum lebih lanjut. Dalam proses ini, hakim tetap harus mempertimbangkan aspek yuridis, keadilan, dan kemaslahatan agar kesimpulan yang ditarik oleh hakim dan dituangkan dalam keputusan hukum benar-benar memberikan rasa keadilan substantif bagi para pihak.

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Jinayat No. 28/Jn/2024/Ms.Bna

Pembahasan ini dikemukakan dalam empat bagian, terdiri dari temuan fakta oleh hakim, pertimbangan yuridis, pertimbangan non yuridis, dan analisis. Masing-masing dapat dikemukakan berikut:

1. Temuan Fakta oleh Hakim

- a) Terdakwa beragama Islam, berdomisili di Aceh, sehat jasmani, rohani, serta dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
- b) Anak korban dibawa oleh terdakwa menginap di rumahnya, kemudian terjadi tindakan pelecehan seksual dan dugaan pemerkosaan.
- c) Terdakwa mengakui tindakan pelecehan (cium, pelukan, sentuhan) tetapi menyangkal telah dilakukan hubungan intim. Namun hakim meragukan sebab ada bukti yang memberi indikasi kuat telah dilakukan pemerkosaan.
- d) *Visum et repertum* menunjukkan adanya luka robek selaput dara korban (perlukaan lama).
- e) Pemeriksaan psikis menunjukkan korban mengalami trauma, kecemasan, depresi, dan perundungan sosial.
- f) Hakim menyimpulkan unsur perkosaan terpenuhi berdasarkan alat bukti visum, keterangan korban, dan *qarīnah*.
- g) Jaksa menuntut 180 bulan penjara, hakim menjatuhkan 151 bulan penjara.
- h) Barang bukti berupa pakaian korban dirampas untuk dimusnahkan.

Terhadap temuan fakta tersebut memperlihatkan perbedaan pengakuan terdakwa dengan konstruksi bukti yang dihadirkan depan

sidang. Terdakwa hanya mengakuinya sebagai pelecehan seksual, dalam dakwaan JPU juga bersifat alternatif antara pelecehan dan pemerkosaan. Di posisi ini, Majelis Hakim menilai pengakuan tidak konsisten dengan hasil *visum et repertum* yang menjadi indikasi kuat terjadinya pemerkosaan. Selain itu pemeriksaan kondisi psikis juga mengungkapkan dampak serius trauma/kecemasan/ depresi dialami korban dan kondisi ini lebih sesuai dengan pengalaman pemerkosaan dari pada sekadar pelecehan.

Landasan di atas menjadi pentung sehingga hakim menegaskan bahwa dakwaan primair pemerkosaan lebih tepat diterapkan dibandingkan dakwaan subsidair pelecehan seksual dikarenakan bukti medis dan psikologis justru telah memperkuat keyakinan bahwa perbuatan terdakwa melampaui kategori bentuk pelecehan seksual, dan telah memenuhi unsur-unsur pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Jinayat.

2. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan berdasarkan hukum, terkait semua aspek yang didakwakan JPU, mulai dari kesesuaian alat bukti, fakta dalam persidangan, dan terutama menyangkut terpenuhi atau tidak unsur-unsur pidana pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang diatur pada Pasal 50 Qanun Jinayat:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan uqubat ta’zīr cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Majelis hakim menilai bahwa unsur pidana dalam pasal *a quo* terdiri dari tiga aspek, yaitu *setiap orang*, *dengan sengaja* dan *melakukan jarimah pemerkosaan*. Majelis hakim menilai unsur *setiap orang* telah terpenuhi, ini karena terdakwa ialah subjek hukum yang sah menurut Qanun Jinayat, muslim, berdomisili di Aceh, dan sehat jasmani rohani.

Jadi, tidak ada alasan untuk mengecualikan terdakwa dalam jeratan proses hukum. Hal ini menunjukkan penerapan asas legalitas, maknanya setiap individu yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur "*dengan sengaja*" ditafsirkan sebagai ada kesadaran penuh dan juga kehendak dalam melakukan pemerkosaan. Hakim menilai terdakwa secara sadar membawa korban ke rumah dan melakukan tindakan seksual. Hakim merujuk kepada *Kamus Hukum* yang menunjukkan sinonim dari kata *dolus* kesengajaan yang maksudnya ialah menghendaki atau mengetahui yang berarti si pembuat harus melakukan perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak dan menginginkan akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan terhadap suatu perbuatan harus ada niat pelaku secara sadar dan pelaku mengetahui akibat dari melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan kerugian, akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatan pemerkosaan, atas inisiatif sendiri, dalam kesadaran penuh.

Unsur *melakukan jarimah pemerkosaan* menjadi titik krusial dalam putusan hakim. Hakim mendasarkan kepada definisi Pasal 1 angka 30 Qanun Jinayat yang menegaskan pemerkosaan sebagai hubungan seksual dengan paksaan. Fakta visum menunjukkan luka robek selaput dara, meski disebut *perluasan* lama. Hakim tetap menilai bukti ini sebagai indikasi dilakukannya hubungan intim. Ditambah keterangan korban dan hasil pemeriksaan psikologis, hakim menyimpulkan bahwa unsur melakukan pemerkosaan terpenuhi.

3. Pertimbangan Non Yuridis

Selain aspek yuridis, majelis hakim mempertimbangkan dimensi non-yuridis yang terkait dengan perlindungan anak, aspek keadilan dan maslahat, dan dampak sosial perbuatan terdakwa. Pertimbangan hakim memerhatikan pada aspek psikologis korban dan perlunya menjauhkan terdakwa dari lingkungan anak untuk mencegah trauma berkelanjutan. Hakim menimbang hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban, menimbulkan trauma psikologis, dan

bertentangan dengan syariat Islam. Perbuatan terdakwa juga dinilai tidak hanya melanggar hukum positif, namun juga norma sosial dan agama yang berlaku di Aceh.

D. Analisis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* bisa dianalisis dari cara bagaimana majelis hakim membangun *legal consideration* berdasarkan asas-asas hukum, prinsip yang menjadi fondasi putusan. Pertama, dari sisi dalil-dalil yang digunakan, hakim memang telah merujuk ketentuan Pasal 50 Qanun Jinayat dan menilai terpenuhinya unsur “*setiap orang*”, “*dengan sengaja*”, dan “*melakukan jarimah pemerkosaan*”. Namun, hakim tidak menimbang dakwaan *subsidiar* JPU mengenai pelecehan seksual secara lebih mendalam, padahal fakta di persidangan menunjukkan pengakuan terdakwa hanya sebatas pelecehan, kemudian JPU juga menggunakan dakwaan alternatif.

Dari aspek analisis terhadap fakta, hakim telah mengaitkan *visum et repertum* serta hasil test psikis dengan unsur pemerkosaan. Hasil visum yang menunjukkan perlukaan lama juga telah dijelaskan oleh hakim, serta memberikan argumen yang kuat dalam memastikan bahwa robek pada selaput dara anak korban sebagai akibat langsung dari perbuatan terdakwa. Ini didukung dengan keterangan korban, serta dampak psikis yang dialami, yang menurut hakim sebagai *qarīnah* (indikasi kuat) bahwa terdakwa telah melakukan pemerkosaan.

Namun demikian, dilihat dari asas/prinsip keadilan dan kemaslahatan, materi putusan tersebut justru masih memunculkan ketidakadilan, terlebih kepada korban yang menderita secara fisik dan psikis sekaligus. Hal ini karena dalam pembedaan, dan konsep pertimbangan hukum hakim, majelis hakim harus memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan (*maṣlahah*) (Efendi, 2018: 109-111). Dalam asas keadilan berlaku teori retribusi yang menuntut agar pelanggaran serius terhadap martabat manusia menuntut ada hukuman yang setimpal dengan tingkat kesalahan pelaku. JPU menuntut terdakwa untuk dihukum 180 bulan atau sekitar 15 tahun, namun majelis hakim menghukum pelaku

dengan 151 bulan atau sekitar 12 tahun 6 bulan. Idealnya, majelis hakim bisa menghukum sama dengan atau lebih dari tuntutan JPU sebagai bentuk *ultra petita* (Mochtar & Hiariej, 2021: 174-175), dan menimbang pada kejahatan seksual terhadap anak. Oleh sebab, penghukuman bagi pelaku yang ditetapkan hakim dalam putusan *a quo* cenderung belum tampak adil karena prinsip proporsionalitas dengan dampak yang dialami korban, terlebih korbannya adalah anak-anak di bawah umur.

E. Analisis Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim

Putusan Jinayat No. 28/JN/2024/MS.Bna menunjukkan bahwa majelis hakim tidak sekadar menjadi corong undang-undang, tapi melakukan proses konkretisasi norma hukum yang bersifat umum ke dalam kasus partikular. Hakim menafsirkan Pasal 50 Qanun Jinayat dengan mengaitkan fakta persidangan, *visum et repertum*, dan hasil pemeriksaan psikis korban. Dengan demikian, hakim menjalankan fungsi *rechtsvinding*, ini dijelaskan oleh Sudikno Martokusumo, yakni mengindividualisasi norma abstrak menjadi putusan konkret sesuai dengan peristiwa yang dihadapi (Martokusumo, 2020: 37-38). Hal ini menegaskan bahwa hakim berperan aktif dalam memastikan norma hukum tidak berhenti pada teks, tetapi hidup dalam praktik peradilan.

Dalam konteks metode penemuan hukum, putusan *a quo* tampak lebih dekat dengan bentuk penemuan hukum kategori *interpretatie* (penafsiran hukum). Hakim menafsirkan unsur pemerkosaan pada Pasal 50 Qanun Jinayat dengan memperluas makna bukti visum yang menunjukkan perlukaan lama, serta menghubungkannya dengan dampak psikologis korban. Penafsiran ini bersifat teleologi, karena hakim berusaha menyesuaikan norma dengan tujuan melindungi anak sebagai pihak yang paling rentan.

Penafsiran teleologi ini bermakna hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang dari pada bunyi kata-kata dari undang-undang tersebut. Interpretasi teleologi memperhitungkan pada konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual. Peraturan yang ada di dalam hukum harus dipahami dan juga ditafsirkan

sesuai dengan kehidupan nyata (Mochtar & Hiariej, 2021: 174-175). Artinya, hakim menafsirkan norma agar relevan dengan konteks psikologis anak korban pemerkosaan.

Selain interpretasi, terdapat indikasi penggunaan argumentasi hukum. Hakim merujuk pada Kamus Hukum untuk menegaskan makna “dengan sengaja” sebagai *dolus*, serta menggunakan asas legalitas untuk menilai bahwa terdakwa ialah subjek hukum yang sah. Argumentasi ini memperkuat *ratio decidendi* pada putusan, karena hakim bergantung pada bukti faktual, dan menyusun alasan hukum yang logis dan sistematis.

Berdasarkan analisis di atas, dapat dipahami bahwa bentuk penemuan hukum yang paling sesuai di dalam putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna adalah *interpretatie* dengan dukungan argumentasi hukum. Hakim menafsirkan norma pemerkosaan di dalam Pasal 50 Qanun Jinayat secara teleologis untuk memastikan perlindungan anak, sekaligus menyusun alasan hukum yang memperkuat keyakinan majelis atas terpenuhinya unsur pidana.

Meskipun dalam analisis pertimbangan hukum hakim sebelumnya cenderung kurang memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan, karena hukuman pelaku tidak mencerminkan asas keadilan retribusi dan prinsip proporsionalitas, namun di dalam konteks *rechtsvinding*, hakim telah berusaha menemukan hukum melalui mekanisme penafsiran. Artinya putusan *a quo* tetap mencerminkan peranan hakim sebagai penegak hukum seperti pendapat Soekanto (2019: 19, 26-27), serta sebagai penemu hukum seperti mana pendapat Martokusumo (2020: 37-38), dan Marzuki (2021: 282), yang menghidupkan norma hukum umum di dalam Qanun Jinayat menjadi putusan konkret. Dengan demikian penemuan hukum dalam perkara ini lebih menekankan kepada penafsiran hukum.

Kesimpulan

Pembahasan dan analisis di atas dapat peneliti simpulkan dalam dua poin yaitu: *Pertama*, tentang pertimbangan hukum hakim. Dalam pertimbangannya, Majelis hakim mengemukakan terpenuhinya unsur-unsur pemerkosaan anak berdasarkan bukti visum, keterangan korban, dan

pemeriksaan psikologis. Namun, pidana yang dijatuhkan belum menunjukkan diferensiasi yang jelas antara pemerkosaan terhadap anak dan pemerkosaan terhadap orang dewasa, sehingga kurang mencerminkan prinsip proporsionalitas dan keadilan retributif. *Kedua*, tentang metode penemuan hukum yang digunakan hakim. Hakim dalam putusan ini lebih menekankan metode interpretasi dengan pendekatan teleologis, yaitu menafsirkan norma hukum sesuai tujuan prinsip perlindungan anak. Pendekatan tersebut memperkuat *ratio decidendi* dengan argumentasi hukum bahwa perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara hukum, meskipun penerapan asas retributif belum sepenuhnya tercermin dalam besaran hukuman.

Daftar Pustaka

- Abbas, S., & Djalil, M. A. (2018). *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*. Dinas Syariat Islam Aceh.
- Abbas, S., Mujiburrahman, Zainuddin, M., Salman, Muthalib, A., Sayuthi, Nurdin, A., Zaki, A., Sumardi, D., Melayu, H. A., Khairizzaman, J., Hakim, L., Nazir, M., Mahmuddin, M. R., Mulia, M., & Fhonna, R. (2018). *Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh* (Edisi Kesatu, Cet. 2). Dinas Syariat Islam Aceh.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*,. Rineka Cipta.
- Armia, M. S., Jabbar Sabil, Edi Darmawijaya, Bismi Khalidin, Saifuddin Sa'dan, Fakhurrazi M. Yunus, Ali Abubakar, Abdullah, A., Hirdayadi, I., Fahmi, M., & Khairani. (2019). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry* (Edisi Revisi). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Asmulyadi. (2024, Januari 23). *Jumlah Kasus & Bentuk Kekerasan Terhadap Anak (Januari-Desember 2023)* [DPPPA Aceh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh]. <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak/jumlah-kasus-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-anak-januari-desember-2023>
- Assyaukanie, L. (2016). *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*,. Pustaka Hidayah.

- Diantha, I. M. P. (2017). *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Cet. 2.). Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat.* Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, M. Y. (2022). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Edisi Kedua,). Sinar Grafika.
- Imanuddin. (2024). Telaah Asas Kepastian Hukum dalam Teks Undang-Undang, Putusan Hakim dan Realisasinya dalam Fikih Islam (Islamic Jurisprudence),. *Journal Waqfeya*, Vol. 2(1), 1–15.
- Irianto, S., & Shidarta. (2011). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lubis, Z., & Abubakar, A. (2019). *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar.* Kencana Prenada Media Group.
- Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. (2025, Maret 13). *Sistem Informasi Penelusuran Perkara-SIPP* [Pemerintah Aceh]. https://sipp.ms-bandaaceh.go.id/list_perkara/page/1
- Manan, A. (2017). *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional.* Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam.* Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2024). *Teori Hukum dari Teori Hukum Klasik hingga Teori Hukum Kontemporer.* Kencana Prenada Media Group.
- Martokusumo, S. (2020). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Cet. 1 Ed. Terbaru,). Maha Karya Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2020). *Teori Hukum.* Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*, (Edisi Revisi Cet. 13). Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2025). *Penelitian Hukum* (Cet. 16, Edisi Revisi,). Kencana Prenada Media Group.

- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*,. Rajawali Pers-Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*,. UKI Press.
- Rahmahtillah, Sumiadi, & Sulaiman. (2024). Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak: Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 6/JN/2023/Ms.Bna. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7(2). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.16783>
- Setiadi, E., & Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*,. Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cet. 16,). Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar Penelitian Hukum*,. UI Press.
- Waluyo, B. (2017). *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*,. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers.
- Yuhasnibar, & Febrial, M. R. (2025). Judicial Considerations in Deciding Cases of Child Rape Without the Element of Coercion (Al-Ikrah): Study of Banda Aceh Sharia Court Decision Number 28/JN/2024/MS.Bna. *Kulminasi: Journal of Falak and Sharia*, Vol. 3(2), 93–114. <https://doi.org/10.22373/kulminasi.v3i2.9735>
- Zilfa, C. N., & Salamah, U. (2026). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak: Studi Putusan 14/JN/2024/MS.LSK & 17/JN/2022/MS.Aceh. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 5(3), 2053–2072. <https://doi.org/10.56799/j-ceki.v5i3.16046>
- Zubaidi, Z. (2021). Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh tentang Perkara Harta Bersama. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4(1), 198–215. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10080>